

# BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG,  
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada Kabupaten Lombok Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
- b. bahwa untuk memenuhi penyempurnaan struktur Organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada, maka perlu membentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Wewenang, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Wewenang, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 136);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tabahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
7. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 31).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT.**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Lombok Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disebut RSUD Awet Muda Narmada adalah Unit Organisasi bersifat khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepagawaian.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada Kabupaten Lombok Barat.
8. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
11. Wewenang adalah hak dan tanggungjawab yang dimiliki oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada sesuai dengan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lombok Barat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
12. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

## BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 2

- (1) RSUD Awet Muda Narmada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D dan merupakan unit organisasi bersifat khusus.
  - (2) RSUD Awet Muda Narmada mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan khususnya pemberian pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan medis spesialistik dasar.
- 

- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara efisien dan terpadu dengan mengutamakan peningkatan upaya pemulihan dan pencegahan serta rujukan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD Awet Muda Narmada menyelenggarakan fungsi:
  - a. Menyelenggarakan pelayanan medik;
  - b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
  - c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
  - d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan;
  - e. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan;
  - f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan; dan
  - g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- (5) RSUD Awet Muda Narmada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Sebagai organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), RSUD Awet Muda Narmada memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.
- (7) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui:
  - a. penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit secara periodik; dan
  - b. penyampaian informasi perkembangan dan keadaan RSUD Awet Muda Narmada dalam penyelenggaraan rapat koordinasi, rapat teknis dan rapat konsultasi serta kunjungan kerja Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat ke RSUD Awet Muda Narmada.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi RSUD Awet Muda Narmada terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
  - d. Seksi Penunjang Medik;
  - e. Komite;
  - f. Satuan Pengawas Internal; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB III**  
**TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas dan Fungsi**

**Paragraf Kesatu**  
**Direktur**

**Pasal 4**

- (1) Direktur RSUD Awet Muda Narmada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan dibidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tugas lain sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD Awet Muda Narmada mempunyai fungsi :
  - a. menyusun program dan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja Dinas dan lintas sektor lainnya agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - c. mendistribusikan tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  - d. menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan;
  - e. mengendalikan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
  - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
  - g. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
  - h. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit;
  - i. memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada;
  - j. menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
  - k. mengkoordinasikan dan/atau kerjasama dengan instansi lain yang terkait untuk meningkatkan pelayanan;
  - l. mengkoordinasikan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna ketepatan pelaksanaan tugas;
  - m. mengendalikan pelaksanaan tugas bidang umum dan keuangan serta bidang pelayanan;



- n. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- o. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan sesuai dengan tugasnya.


**Paragraf kedua  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam RSUD Awet Muda Narmada.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Menyusun Rencana dan Program Kerja.
  - b. Pengelolaan urusan Keuangan.
  - c. Pengelolaan urusan Administrasi Rumah Tangga, perlengkapan dan Kepegawaian.
  - d. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan RSUD Awet Muda Narmada.
  - e. Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, dan hubungan masyarakat.
  - f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - g. Penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat.

**Paragraf Ketiga  
Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan**

**Pasal 6**

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengkoordinir rencana kerja (program) pelayanan, bimbingan dan pengawasan, pembuatan petunjuk dan pelaksanaan kerja di lingkungan seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sehingga dapat tercapainya tujuan Rumah Sakit serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi pelayanan medik dan keperawatan mempunyai fungsi :
    - a. Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan di RSUD Awet Muda Narmada
    - b. Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan di RSUD Awet Muda Narmada.
    - c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Awet Muda Narmada.
- 

- d. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Awet Muda Narmada.
- e. Koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi.


**Paragraf Keempat  
Seksi Penunjang Medik**

**Pasal 7**

- (1) Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengkoordinir rencana kerja (program) pelayanan, bimbingan dan pengawasan, pembuatan petunjuk dan pelaksanaan kerja di lingkungan Seksi Penunjang Medik sehingga dapat tercapainya tujuan Rumah Sakit, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Medik mempunyai fungsi :
  - a. Pelayanan penunjang medik dan rekam medik.
  - b. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Awet Muda Narmada.
  - c. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap pemberian dukungan pelayanan kesehatan; dan
  - d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi.

**Paragraf kelima  
Komite**

**Pasal 8**

- (1) Untuk menyelenggarakan penerapan tata kelola klinis yang baik dan mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di RSUD Awet Muda Narmada lebih terjamin dan terlindungi, dapat dibentuk Komite
  - (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - a. Komite Medik;
    - b. Komite Etik dan hukum;
    - c. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien;
    - d. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya; dan
    - e. Komite lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan.
  - (3) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di Rumah Sakit dan bukan merupakan wadah perwakilan dari staf Medik. Mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang melakukan pelayanan medis di RSUD Awet Muda Narmada, memelihara mutu profesi staf medis, menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis RSUD Awet Muda Narmada.
- 

- (4) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk guna membantu Direktur untuk mensosialisasikan kewajiban RSUD Awet Muda Narmada kepada semua unsur yang ada di RSUD Awet Muda Narmada meliputi kewajiban umum RS, Kewajiban RS kepada masyarakat, Kewajiban RS kepada Staf, menyelesaikan masalah medikolegal dan etika rumah sakit serta melakukan koordinasi dengan bagian sekretariat daerah Kabupaten dalam menyelesaikan masalah medikolegal. Komite Etik dan Hukum merupakan badan struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Awet Muda Narmada.
- (5) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk oleh Direktur RSUD Awet Muda Narmada, masa tugas Komite Mutu dan Keselamatan Pasien pada RSUD Awet Muda Narmada adalah tiga (3) tahun. Dalam pelaksanaan tugas komite mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Direktur
- (6) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Penugasan Direktur RSUD Awet Muda Narmada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**Paragraf Keenam  
Satuan Pemeriksa Internal**

**Pasal 9**

- (1) Untuk menyelenggarakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Awet Muda Narmada, dibentuk Satuan Pemeriksa Internal.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggung jawaban Satuan Pemeriksa Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dengan Surat Penugasan Direktur RSUD Awet Muda Narmada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.
  - (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan sifat dan keahliannya.
  - (3) Secara administratif Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Direktur, secara operasional berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada kepala seksi dan kepala subbag sesuai bidangnya.
  - (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
  - (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 



**Bagaian Kedua**  
**Wewenang**

**Pasal 11**

- (1) Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1), RSUD Awet Muda Narmada diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pemberian otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur RSUD Awet Muda Narmada ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur RSUD Awet Muda Narmada memiliki kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur RSUD Awet Muda Narmada selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan belanja harus sesuai dokumen pelaksanaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Awet Muda Narmada.
- (6) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), direktur RSUD Awet Muda Narmada melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- (8) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (9) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui ketentuan :



- a. Direktur RSUD Awet Muda Narmada dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
- b. Direktur RSUD Awet Muda Narmada memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Aparatur Sipil Negara terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan
- c. Direktur RSUD Awet Muda Narmada memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Awet Muda Narmada sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD Awet Muda Narmada maupun dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan dilingkungan RSUD Awet Muda Narmada bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


#### BAB V KEPEGAWAIAN

##### Pasal 13

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai RSUD Awet Muda Narmada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang yang ditangani.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan non struktural, fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### BAB VI ESELONERING

##### Pasal 14

- (1) Direktur RSUD Awet Muda Narmada Merupakan Jabatan Eselon III/b atau Jabatan Administrator.
- 

- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada RSUD Awet Muda Narmada merupakan Jabatan Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan RSUD Awet Muda Narmada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 16


Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 19A Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja RSUD Awet Muda Narmada (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 19A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal, 1 September 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal, 1 September 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Barat  
Nomor : 56 Tahun 2020  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Wewenang Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada Kabupaten Lombok Barat.

---

STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA  
KABUPATEN LOMBOK BARAT



BUPATI LOMBOK BARAT,   
  
H. FAUZAN KHALID